

Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

KPT 183 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt 1363 Tahun 2024; Kpt Tanjungpinang 175 Tahun 2024; Kpt Tanjungpinang 180 Tahun 2024;
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
- Lamp.: 3 hlm.